# PKH BANTU TEKAN ANGKA KEMISKINAN, BUPATI TANJAB BARAT: KAMI KOMITMEN TINGKATKAN KESEJAHTERAAN



Sumber gambar: <a href="https://dinsos.metrokota.go.id/wp-content/uploads/sites/51/2014/12/PKH.jpeg">https://dinsos.metrokota.go.id/wp-content/uploads/sites/51/2014/12/PKH.jpeg</a>

**Kuala Tungkal, Denyutjambi.com** - Sebanyak 12.939 keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), kini merasakan manfaat langsung dari Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini disampaikan oleh Bupati, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, saat meninjau langsung penyaluran bantuan PKH dan Pro Sembako (BPNT) di Kecamatan Tungkar Ilir, Rabu (18/12).

Dalam kesempatan itu, Bupati memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia menyampaikan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami berkomitmen agar program ini tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membuka peluang pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi anak-anak kita," ujar Bupati.

Bupati juga membawa kabar baik bagi keluarga penerima manfaat PKH. Mulai tahun 2026, pemerintah daerah akan memberikan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. "Ini adalah bentuk perhatian kami terhadap pendidikan. Insyaallah, ibu-ibu tidak perlu lagi memikirkan biaya seragam untuk anak-anak SD dan SMP. Kami yang akan menyiapkan," tegasnya.

Selain pendidikan, akses kesehatan juga menjadi perhatian serius. Bupati mengimbau masyarakat untuk memastikan keaktifan kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). "Bagi yang sudah memiliki KIS, tolong diaktifkan. Kami juga

akan terus memonitor agar masyarakat rutin memanfaatkan layanan kesehatan setiap tiga bulan sekali," katanya.

Bupati menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan secara optimal. Penerima manfaat diwajibkan memastikan kehadiran anak di sekolah minimal 75%, melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan, dan aktif dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Bupati berharap program PKH dan BPNT dapat terus memberikan dampak positif dan signifikan. "Kami akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas program sosial dan memastikan masyarakat Tanjung Jabung Barat mendapatkan pelayanan terbaik," tutupnya. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah optimis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri di masa depan. (Deni/\*)

## **Sumber berita:**

- 1. <a href="https://www.denyutjambi.com/pkh-bantu-tekan-angka-kemiskinan-bupati-tanjab-barat-kami-komitmen-tingkatkan-kesejahteraan/">https://www.denyutjambi.com/pkh-bantu-tekan-angka-kemiskinan-bupati-tanjab-barat-kami-komitmen-tingkatkan-kesejahteraan/</a>, "PKH Bantu Tekan Angka Kemiskinan, Bupati Tanjab Barat: Kami Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan", 18 Desember 2024.
- https://www.rumahberita.id/kabar-daerah/22832216/pkh-angkat-kesejahteraan-12939-keluarga-di-tanjung-jabung-barat-nikmati-manfaatnya, "PKH Angkat Kesejahteraan, 12.939 Keluarga di Tanjung Jabung Barat Nikmati Manfaatnya", 18 Desember 2024.
- 3. <a href="https://www.ayojambi.id/belasan-ribu-keluarga-di-tanjab-barat-rasakan-manfaat-pkh-bupati-janjikan-bantuan-tambahan">https://www.ayojambi.id/belasan-ribu-keluarga-di-tanjab-barat-rasakan-manfaat-pkh-bupati-janjikan-bantuan-tambahan</a>, "Belasan Ribu Keluarga di Tanjab Barat Rasakan Manfaat PKH, Bupati Janjikan Bantuan Tambahan", 19 Desember 2024.

## Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang; barang; dan/atau jasa.

Lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Bantuan Sosial dalam bentuk uang disalurkan secara nontunai dan Bantuan Sosial secara nontunai dapat dikecualikan bagi:

- a. penyandang disabilitas berat;
- b. lanjut usia terlantar non potensial;

- c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
- d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
- e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.

Pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Lebih lanjut pada Pasal 11 dijelaskan bahwa Penerima Bantuan Sosial meliputi perorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat.

Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial sebagaimana diatur pada Pasal 12 yang meliputi kemiskinan; keterlantaran; kedisabilitasan; keterpencilan; ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jenis Bantuan Sosial pada perlindungan dan jaminan sosial dalam kedisabilitasan diatur dalam Pasal 15 meliputi bantuan untuk:

- a. program keluarga harapan;
- b. korban bencana alam: dan/atau
- c. korban bencana sosial.

Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin dalam keterpencilan meliputi:

- a. Bantuan Sosial pangan;
- b. rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan; dan/atau
- c. Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

Terkait Program Keluarga Harapan, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. PKH sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial. Kriteria komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 5:

- 1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. ibu hamil/menyusui; dan
  - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi
  - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat
  Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH diatur pada Pasal 6 dan 7.
  Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. pendampingan PKH;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi. Sanksi berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

Mekanisme pelaksanaan PKH sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan calon peserta PKH;
- c. validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- f. pendampingan PKH;
- g. peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h. verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i. pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j. transformasi Kepesertaan PKH.

Pada Pasal 37 dijelaskan bahwa penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun. Lebih lanjut pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH dan rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH dan rekening Sejahtera.

Terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.

Program Sembako sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 bertujuan:

a. mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar;

- b. memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan
- c. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pada Pasal 3 dijelaskan Program Sembako diberikan kepada KPM Program Sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. KPM Program Sembako harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh Menteri.

Lebih lanjut pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Program Sembako dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Bahan pangan memiliki kandungan karbohidrat; protein hewani; protein nabati; vitamin; dan/atau mineral.

Adapun mekanisme penyaluran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:

#### a. Pasal 7:

- (1) Penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur.
- (2) Bank/Pos Penyalur terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan/atau PT Pos Indonesia (Persero).
- (3) Penyaluran Program Sembako meliputi proses pembukaan rekening sampai penguasaan rekening oleh KPM Program Sembako dan pembayaran melalui rekening.

# b. Pasal 8

Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui bank penyalur meliputi:

- (1) proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako;
- (2) edukasi dan sosialisasi;
- (3) proses penyaluran Program Sembako;
- (4) penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako; dan/atau
- (5) pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

# Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.